



**PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM
MEWUJUDKAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA**

Heru Triasnawa,¹ Nurva Dillatul Vatin,²

UIN Sjah M Djamil Djambek Bukittinggi²Institut Agama Islam Sumbar

Abinansati5@gmail.com¹ nurvadillatulvatin1801@gmail.com²

History Article

Submission:
26 Februari 2026

Revised:
10 Maret 2026

Accepted:
12 April 2026

Published:
30 Mei 2026

E-ISSN:
[2797-7668](#)

P-ISSN:
[2807-405X](#)

DOI:
<https://doi.org/10.55062/2021/IJPI>

Publisher:
Institut Agama Islam
Sumatera Barat Pariaman

Abstract

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), located in Bukittinggi, plays an important role in preventing and addressing potential interreligious conflicts. The organization has been widely recognized for its active efforts in promoting social harmony and strengthening unity among different religious communities through various outreach and educational programs. These initiatives are aimed at fostering peaceful and harmonious relations within the city's diverse society. In recognition of its dedication and contribution to maintaining religious harmony, FKUB Bukittinggi was awarded the Harmony Award in 2017. This research aims to describe the role of FKUB in promoting interreligious tolerance in Bukittinggi City. The study employs a qualitative method with a literature study approach. The findings show that FKUB Bukittinggi has several roles in fostering religious tolerance, namely: (1) resolving religious conflicts during religious celebrations, (2) maintaining harmony through interfaith activities, (3) conducting dialogues on religious moderation with interfaith leaders in Bukittinggi, and (4) socializing interfaith programs and policies.

Keyword: *Interfaith Forum, Tolerance, Religious Moderation,*

Abstrak

Forum Kerukunan Umat Beragama yang disingkat dengan FKUB berlokasi di Kota Bukittinggi memiliki peran strategis dalam upaya mencegah dan merespons potensi konflik antarumat beragama. Selama ini, FKUB Kota Bukittinggi dikenal aktif melakukan berbagai kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga keharmonisan dan persatuan antar pemeluk agama. Berbagai program yang dijalankan diarahkan untuk

memperkuat hubungan yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Atas kontribusi dan komitmennya dalam membangun kerukunan, pada tahun 2007 FKUB Kota Bukittinggi menerima penghargaan Harmony Award. Riset ini bertujuan untuk menggambarkan peran FKUB dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama di Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research. Hasil studi ini menunjukkan bahwa FKUB Kota Bukittinggi memiliki beberapa peran dalam mewujudkan toleransi umat beragama, yaitu 1). Menyelesaikan konflik keagamaan pada perayaan hari keagamaan; 2). Pemeliharaan kerukunan melalui kegiatan antar agama; 3). Dialog moderasi beragama dengan tokoh-tokoh lintas agama yang ada di Kota Bukittinggi, dan 4). Sosialisasi program dan kebijakan antar agama.

Kata Kunci: Forum Umat Beragama, Toleransi, Moderasi

PENDAHULUAN

Menurut sejarah dan budaya, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang taat dalam beragama. Hal ini terlihat dari berkembangnya berbagai agama besar seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang tumbuh bersama kebudayaan masyarakat Indonesia. Kehidupan masyarakat Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma agama (Dezha, 2022). Sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai pemeluk agama, menjaga harmoni dan toleransi antar umat beragama menjadi hal yang sangat penting guna menciptakan kehidupan sosial yang damai dan sejahtera (Vatin & Sartana, 2023). Dalam ajaran Islam, toleransi dikenal dengan istilah *tasamuh*, yaitu sikap menghargai, membiarkan, dan menerima pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat kita. Secara umum, toleransi dipahami sebagai sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di tengah masyarakat (Siregar et al., 2022).

Setiap agama besar di Indonesia memiliki perlindungan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku, sehingga semua agama mempunyai kedudukan yang sama untuk berkembang (Khamim et al., 2025; Shalahuddin & e.al, 2023). Setiap pemeluk agama juga berhak menjalankan ajaran serta membangun tempat ibadah. Namun, jika tidak ada aturan yang jelas atau aturan yang sudah ada tidak dipatuhi, maka dapat muncul gesekan atau konflik antarumat beragama (Aslati, 2014). Namun, dalam realitasnya, gesekan dan potensi konflik antar kelompok agama masih sering terjadi akibat perbedaan pandangan, kesalahpahaman, serta faktor sosial-politik yang memengaruhi hubungan antarumat beragama.

Dalam hal mengatasi tantangan tersebut, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) hadir sebagai wadah bagi tokoh-tokoh agama untuk membangun komunikasi, memperkuat dialog antarumat beragama, serta mencari solusi dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan keberagaman di masyarakat (Dezha, 2022; Muhsin et al., 2026). Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berawal dari diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun

2006. Regulasi tersebut menjelaskan peran pemerintah dalam memelihara dan membina kerukunan antarumat beragama dengan menitikberatkan pada partisipasi serta kesadaran masyarakat. Selain itu, peraturan tersebut juga menjadi dasar hukum bagi pembentukan FKUB di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai wadah dialog dan penguatan hubungan antarumat beragama (Ferdian, 2018).

Nazmudin (2017) menjelaskan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah wadah untuk membahas berbagai persoalan sosial keagamaan serta mencari jalan keluarnya. Tugas FKUB meliputi menjalin dialog dengan tokoh agama, menampung dan menyampaikan aspirasi organisasi keagamaan dan masyarakat, mensosialisasikan peraturan serta kebijakan terkait kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, hingga melakukan verifikasi pendirian rumah ibadah. Sesuai dengan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, FKUB memiliki peran penting sebagai organisasi masyarakat yang memfasilitasi musyawarah dalam penyelesaian persoalan keagamaan (Dezha, 2022).

FKUB memiliki peran strategis dalam mencegah konflik berbasis agama dengan mengedepankan musyawarah, mediasi, serta sosialisasi nilai-nilai toleransi. Melalui berbagai program dan kegiatan, FKUB berupaya menanamkan pemahaman bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa (Rofiq, 2023). Dengan peran aktif FKUB dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya saling menghormati dan bekerja sama, diharapkan toleransi antar umat beragama dapat terus terjaga, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai di tengah keberagaman yang ada di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kondisi tersebut juga tercermin pada peran Forum Kerukunan Umat Beragama di Bukittinggi. Kota Bukittinggi dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan dan kegiatan ekonomi penting di Provinsi Sumatera Barat. Secara historis, kota ini memiliki nilai strategis karena pernah menjadi pusat pemerintahan Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) (Hendri, 2018). Selain itu, Bukittinggi juga pernah berstatus sebagai ibu kota Provinsi Sumatra dan Sumatra Tengah. Pada era kolonial Belanda, kota ini disebut Fort de Kock dan terkenal dengan julukan Parijs van Sumatra.

Berdasarkan informasi yang dikutip langsung dari situs resmi Kota Bukittinggi, mayoritas penduduk di daerah ini memeluk agama Islam dengan persentase mencapai 97,56% dari total populasi. Sementara itu, pemeluk agama Kristen berjumlah sekitar 2,38%, yang terdiri dari 1,54% penganut Protestan dan 0,84% penganut Katolik. Persentase yang menunjukkan dominasi Islam ini sejalan dengan sejarah dan budaya Bukittinggi sebagai salah satu kota di Sumatera Barat yang memiliki akar kuat dalam tradisi Islam. Meskipun mayoritas penduduk Kota Bukittinggi beragama Islam, keberagaman tetap terjaga dengan adanya tempat ibadah bagi umat agama lain. Salah satunya adalah keberadaan tiga gereja yang berdiri di Kota Bukittinggi, yang menjadi tempat ibadah bagi komunitas Kristen dan Katolik. Kehadiran gereja-gereja ini mencerminkan toleransi antarumat beragama serta menunjukkan mereka tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman di lingkungan yang harmonis.

FKUB Kota Bukittinggi memiliki peran penting dalam merespons dan mencegah terjadinya konflik antarumat beragama. FKUB di kota ini dikenal aktif dalam melakukan sosialisasi kerukunan sebagai upaya mengantisipasi perpecahan, serta menjalankan berbagai kegiatan yang bertujuan memperkuat keharmonisan umat beragama. Atas berbagai capaian dan kinerjanya, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bukittinggi berhasil meraih penghargaan Harmony Award pada tahun 2017. Penghargaan tersebut kemudian diserahkan secara resmi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam kegiatan Gerakan Cinta Kerukunan yang dilaksanakan pada 2 April 2017 di Kota Padang. Penghargaan tersebut diberikan karena FKUB Kota Bukittinggi dinilai sebagai FKUB paling aktif di Provinsi Sumatera Barat (Lubis, 2020).

Menurut peneliti, kajian mengenai peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam membangun toleransi antarumat beragama di Kota Bukittinggi memiliki urgensi yang cukup tinggi untuk dilakukan. Walaupun sebagian besar penduduknya beragama Islam, kenyataannya masyarakat tetap terdiri dari berbagai pemeluk agama yang memerlukan pengelolaan yang baik agar hubungan sosial tetap harmonis. Dalam konteks tersebut, FKUB dipandang sebagai lembaga yang memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas kerukunan melalui berbagai kegiatan, seperti program pembinaan, dialog antar tokoh agama, serta upaya penyelesaian apabila muncul potensi konflik akibat perbedaan keyakinan. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian mengenai Peran FKUB dalam Mewujudkan Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bukittinggi.

KAJIAN LITERATUR

Penelitian pertama oleh Hermawanto (2024) menunjukkan hasil bahwa konsep kerukunan dalam pandangan pengurus FKUB Kota Tangerang Selatan periode 2019-2024 sangat mengedepankan ajaran-ajaran agama yang di yakini masing-masing pengurus yang juga selaras dengan prinsip nasionalisme Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi utama bernegara. Implementasi program kerukunan FKUB Kota Tangerang Selatan mencakup beberapa langkah konkret diantaranya 1). Aktif mengadakan dialog lintas agama 2). Mengorganisir kegiatan doa lintas agama. 3). Seminar keagamaan. 4). Pemberian Rekomendasi Rumah ibadah. dan kegiatan sosial yang melibatkan berbagai komunitas agama. Dalam perjalanannya ada dinamika-dinamika yang terjadi di kepengurusan FKUB Kota Tangerang Selatan periode 2019-2024, dinamika serta hambatan dan tantangan ini dipengaruhi beberapa faktor: 1). Perbedaan Keyakinan dan Praktik Keagamaan. 2). Polarisasi dan Ekstremisme. 3). 4). Sumber Anggaran 5). Konflik Kultural dan Sosial. 6). Krisis Kepercayaan dan Transparansi. 7). Keterbatasan Sumber Daya Pengurus FKUB Kota Tangerang Selatan.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Hendri (2018), Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji berbagai kondisi sosial masyarakat di Bukittinggi, seperti keberagaman pemahaman dan sikap keagamaan, perbedaan etnis dan ras antar pemeluk agama, tingkat kebudayaan yang beragam, serta dinamika antara kelompok agama mayoritas dan minoritas. Melalui kajian tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kemungkinan munculnya konflik maupun peluang terciptanya kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menelaah lebih jauh peran forum komunikasi antarumat beragama sebagai wadah yang

menghimpun berbagai lembaga keagamaan agar dapat membantu meredam dan mencegah berkembangnya potensi konflik di tengah masyarakat Bukittinggi.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh (Sirait, 2024), Tulisan ini dilatarbelakangi oleh konflik keagamaan yang terjadi di Kota Tanjungbalai pada pertengahan tahun 2016, yang bermula dari kesalahpahaman dan melibatkan Agama Islam dan Agama Buddha. Dampak konflik tersebut cukup besar, termasuk pembakaran rumah ibadah umat Buddha. Kota Tanjung Balai dihuni oleh penduduk dari berbagai agama, membuatnya rentan terhadap konflik. Untuk mempertahankan kedamaian pasca konflik, tokoh lintas agama di FKUB KotaTanjungbalai bertugas menjaga kehidupan umat beragama yang damai dan harmonis melalui pendekatan teologis. Penelitian ini menemukan bahwa, relasi umat beragama di Kota Tanjung balai sebelum terjadinya konflik berlangsung damai. Ketegangan hanya terjadi disaat konflik itu saja dan ketika konflik tersebut berakhir, sikap hati-hati dan traumatis masih dapat dirasakan oleh masyarakat, untuk menghindari konflik terjadi kembali. Mereka melihat konflik sebagai kasus yang dapat diatasi. Upaya serius dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk membangun kembali harmoni implementasi teologi dan kerukunan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*Library Research*). (Vatin & Sartana, 2023; Zed (2004); mengartikan studi kepustakaan merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai sumber pustaka, kemudian dilanjutkan dengan proses membaca, mencatat, serta mengolah informasi yang diperoleh sebagai bahan penelitian. Senada dengan itu, Nazir menjelaskan bahwa studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan (Sari & Asmendri, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti catatan, buku, makalah, artikel, jurnal, dan bahan tertulis lainnya. Data yang digunakan berasal dari studi sebelumnya yang secara khusus membahas peran FKUB dalam mewujudkan toleransi antarumat beragama. Penelitian terdahulu tersebut menjadi dasar utama untuk memahami peran FKUB dalam menciptakan kerukunan, khususnya di Kota Bukittinggi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa daftar periksa (checklist) untuk mengelompokkan bahan penelitian, skema atau tema-tema, serta format catatan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) lahir sebagai respons terhadap munculnya berbagai ketegangan dan konflik antarumat beragama di Indonesia, khususnya antara pemeluk Islam dan Kristen di beberapa daerah. Konflik tersebut apabila tidak ditangani melalui dialog, dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai langkah awal penanganan masalah tersebut, pemerintah kemudian melakukan Musyawarah Antar Agama pada 30 November 1967 di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta. Kegiatan

ini menghadirkan para tokoh dari berbagai agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha untuk berdialog dan mencari solusi bersama (Firdaus, 2014).

Pemerintah pada saat itu mengusulkan adanya suatu wadah komunikasi lintas agama yang dapat digunakan untuk memperkuat hubungan antar pemeluk agama. Pertemuan tersebut juga menjadi forum awal yang mempertemukan tokoh-tokoh dari berbagai agama di Indonesia untuk mendiskusikan persoalan kerukunan umat beragama. Menurut (Dezha, 2022), usulan tersebut bertujuan mengurangi ketegangan antarumat beragama melalui pembentukan badan komunikasi yang dapat menciptakan kehidupan yang harmonis. Dua hari sebelum musyawarah berlangsung, diadakan pertemuan tertutup yang dihadiri perwakilan dari setiap agama, seperti M. Natsir dari Islam, Dr. Tambunan dari Kristen, Kasimo dari Katolik, serta wakil Hindu dan Buddha. Pertemuan itu menjadi ruang diskusi terbuka agar para tokoh agama dapat menyampaikan pandangan mereka secara jujur dan langsung (Muhammad, 2024).

Terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 mengenai pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam menjaga ketertiban, kelancaran pelaksanaan, pengembangan, serta kegiatan ibadah keagamaan menjadi salah satu regulasi penting yang berkaitan dengan upaya pembinaan kerukunan antarumat beragama. Kebijakan ini menunjukkan perhatian pemerintah dalam menjaga hubungan yang harmonis antarumat beragama serta menciptakan kehidupan beragama yang tertib dan damai (Firdaus, 2024).

Pada masa kepemimpinan Alamsyah Ratu Perwiranegara sebagai Menteri Agama, diperkenalkan konsep kerukunan hidup umat beragama yang mencakup tiga aspek utama, yakni keharmonisan di dalam internal masing-masing agama, hubungan baik antar pemeluk agama yang berbeda, serta hubungan yang selaras antara umat beragama dan pemerintah. Gagasan tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Trilogi Kerukunan (Dezha, 2022). Pada tahun 2005, muncul perdebatan di masyarakat mengenai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas pemerintah dalam menjaga ketertiban dan kelancaran kegiatan keagamaan. Sebagian kalangan masyarakat menilai bahwa SKB tersebut perlu dicabut karena dianggap menjadi hambatan dalam proses pendirian rumah ibadah. Namun, di sisi lain terdapat pula kelompok masyarakat yang berpendapat bahwa peraturan tersebut tetap perlu dipertahankan sebagai upaya menjaga ketertiban dan kerukunan antarumat beragama (Ruslan & Sonhaji, 2021).

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan mengenai penguatan kerukunan umat beragama dimasukkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009. Dalam kebijakan tersebut, peningkatan kerukunan baik di dalam satu agama maupun antarumat beragama menjadi salah satu prioritas pembangunan di bidang kehidupan beragama. Pelaksanaannya diarahkan pada penguatan peran masyarakat, komunitas keagamaan, serta tokoh agama agar mampu menyelesaikan persoalan kerukunan secara lebih mandiri, sekaligus menjadi pedoman dalam menjaga hubungan yang harmonis antarumat beragama (Ruslan & Sonhaji, 2021).

Pada tahun 2006, diterbitkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 dan 8 yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada 21 Maret 2006. Aturan ini merupakan penyempurnaan dari SKB No. 01/BER/MDN-MAG/1969 melalui kajian khusus kedua kementerian. PBM tersebut mengatur pedoman bagi kepala daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama, memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta mengatur pendirian rumah ibadah (Firdaus, 2024). Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah sebuah wadah yang dibentuk oleh masyarakat di tingkat provinsi serta kabupaten/kota dan memperoleh dukungan serta fasilitasi dari pemerintah daerah. Forum ini berfungsi untuk memelihara, mengembangkan, dan memperkuat kerukunan antarumat beragama di wilayah masing-masing. Selain itu, PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 juga menetapkan ketentuan mengenai struktur kepengurusan, komposisi anggota, serta tugas FKUB di tingkat daerah.

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Mewujudkan Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bukittinggi

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah organisasi masyarakat yang dibentuk oleh tokoh lintas agama dan difasilitasi oleh pemerintah berdasarkan kesepakatan bersama. FKUB hadir dengan tujuan membangun kerukunan dan sikap toleransi antarumat beragama di tengah masyarakat yang beragam, sekaligus ikut mendukung pembangunan bangsa yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Berdasarkan pencarian studi literatur dapat dikemukakan peran FKUB Kota Bukittinggi dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama:

1. Menyelesaikan Konflik Keagamaan Pada Perayaan Hari Keagamaan

Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pemerintah Daerah, telah berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai konflik yang berhubungan dengan kerukunan antarumat beragama di wilayah tersebut. Salah satu kasus yang sempat mencuat terjadi pada tahun 2019, yakni terkait penggunaan Hotel Pusako Bukittinggi sebagai tempat perayaan Natal bagi Jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Bukittinggi. Permasalahan ini muncul karena pihak hotel berpegang pada surat edaran dari Kesbangpol atas nama Wali Kota Bukittinggi dengan nomor 07/KL-TU/II/2008 mengenai Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban.

Dalam surat tersebut, salah satu poin menyatakan bahwa hotel tidak boleh digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah, baik secara rutin maupun insidental, oleh satu agama atau aliran tertentu. Kebijakan ini kemudian menimbulkan perdebatan karena dinilai membatasi kebebasan beribadah bagi umat Kristen di Bukittinggi. Untuk menyelesaikan konflik ini, berbagai pihak, termasuk FKUB, pemerintah daerah, dan Kementerian Agama, turun tangan guna mencari solusi yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Upaya mediasi dan dialog antara pemangku kepentingan dilakukan agar keputusan yang diambil tetap berlandaskan prinsip toleransi dan menghormati hak setiap warga negara dalam menjalankan ibadahnya.

Hal ini senada dengan hasil riset oleh Dezha Yansyah Putra pada tahun 2022, yang menyatakan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai kasus intoleransi antarumat beragama (Dezha, 2022). Dalam risetnya, ia mengungkapkan bahwa FKUB tidak hanya bertindak sebagai mediator dalam konflik keagamaan, tetapi juga aktif dalam memfasilitasi dialog antarumat beragama, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif bagi seluruh pemeluk agama.

2. Pemeliharaan Kerukunan Melalui Kegiatan Antar Agama

Selain itu, dalam upaya mengingatkan masyarakat akan pentingnya pemeliharaan kerukunan antarumat beragama, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan antar pemeluk agama, membangun kebersamaan, serta memperkuat nilai toleransi dalam kehidupan sosial. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Gerak Jalan Santai Kerukunan Umat Beragama, yang diikuti oleh masyarakat dari berbagai latar belakang agama sebagai simbol persatuan dan kebersamaan.

Selain itu, terdapat juga Lomba Futsal Pemuda Lintas Agama, yang tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana mempererat hubungan antar pemuda dari berbagai keyakinan. FKUB juga mengadakan pertunjukan Barongsai Kerukunan Umat Beragama, yang mencerminkan akulturasi budaya dan kebersamaan dalam keberagaman. Tak hanya menggelar kegiatan lokal, FKUB juga melakukan kunjungan dan studi banding ke beberapa daerah, seperti Blitar, Jawa Timur; Bogor, Jawa Barat; serta Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Studi banding ini bertujuan untuk mempelajari praktik terbaik dalam membangun dan menjaga kerukunan umat beragama di daerah lain, yang kemudian dapat diadaptasi dan diterapkan di Kota Bukittinggi. Melalui berbagai inisiatif ini, diharapkan semangat kebersamaan, saling menghormati, dan toleransi antarumat beragama di Bukittinggi semakin kuat dan berkelanjutan.

Didukung oleh temuan studi yang menunjukkan bahwa FKUB Kota Bukittinggi secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan di lapangan setiap tahun. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat persatuan serta memperkuat upaya menjaga kerukunan antarumat beragama di kota tersebut (Lubis, 2020).

3. Dialog Moderasi Beragama Dengan Tokoh-Tokoh Lintas Agama Yang Ada Di Kota Bukittinggi

Dalam upaya mendukung moderasi beragama, berbagai kegiatan telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2015–2019 sebagai bentuk komitmen dalam menjaga toleransi dan harmoni antar umat beragama di Kota Bukittinggi. Salah satu program utama yang telah dilaksanakan adalah Dialog Moderasi Beragama, yang telah digelar sebanyak lima kali dengan melibatkan 400 peserta dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh-tokoh lintas agama. Dialog ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman

tentang pentingnya sikap moderat dalam beragama, mencegah potensi konflik yang dapat timbul akibat perbedaan keyakinan, serta membangun ruang komunikasi yang terbuka antara pemeluk agama yang berbeda.

Melalui diskusi yang konstruktif, para peserta diberikan kesempatan untuk berbagi pandangan, mencari solusi bersama dalam menghadapi tantangan keberagaman, serta memperkuat semangat kebersamaan dalam kehidupan sosial. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antarumat beragama di Bukittinggi, sekaligus menegaskan bahwa keberagaman bukanlah penghalang bagi persatuan, melainkan sebuah kekayaan yang harus dijaga dan dikelola dengan baik untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Supandi Rahman pada tahun 2020 yang mengatakan bahwa Moderasi Beragama dianggap perlu untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap para tokoh-tokoh lintas agama tentang apa substansi dari moderasi beragama itu sendiri (Rahman, 2022). Melalui pemahaman yang lebih mendalam, para tokoh lintas agama dapat berperan lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan beragama. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran tokoh agama sebagai agen perubahan dalam masyarakat, di mana mereka tidak hanya menjadi pemimpin spiritual tetapi juga fasilitator dalam menjaga harmoni sosial.

4. Sosialisasi Program Dan Kebijakan Antar Agama

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Regulasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta konsep Moderasi Beragama di kalangan generasi muda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bukittinggi bekerja sama dengan Pemuda Lintas Agama (PELITA) Kota Bukittinggi untuk menyelenggarakan sosialisasi yang bertujuan memperkuat nilai-nilai toleransi dan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah edukasi dan diskusi bagi pemuda lintas agama agar mereka memahami secara lebih mendalam tentang peran FKUB dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama, serta bagaimana moderasi beragama dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi ini juga diharapkan dapat membentuk sikap menghargai perbedaan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya dialog antaragama sebagai sarana membangun kebersamaan.

Peserta dalam kegiatan sosialisasi ini berasal dari berbagai organisasi kepemudaan lintas agama di Kota Bukittinggi. Organisasi-organisasi yang terlibat meliputi unsur Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bukittinggi, yang berperan sebagai wadah bagi pemuda dalam mengembangkan kepemimpinan dan wawasan kebangsaan, serta Gerakan Pemuda Ansor Kota Bukittinggi yang aktif dalam membangun sikap moderasi beragama di kalangan generasi muda Muslim. Selain itu, turut hadir pula Pemuda Muhammadiyah Kota Bukittinggi, Pemuda Katolik Kota Bukittinggi, serta Naposo Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kota Bukittinggi, yang secara aktif terlibat.

Dari komunitas Kristen lainnya, turut hadir Pemuda Gereja Bethel Indonesia (GBI) Kota Bukittinggi. Selain itu, berbagai organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bukittinggi, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bukittinggi, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bukittinggi, serta Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Cabang Bukittinggi juga memberikan warna intelektual dalam diskusi mengenai peran pemuda dalam menjaga keharmonisan sosial. Badan Kontak Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Bukittinggi juga ikut berpartisipasi dengan fokus pada pembinaan generasi muda Islam agar tetap menjunjung nilai kebersamaan dan persaudaraan.

Didukung oleh studi (Lubis, 2020; Ronaldo et al., 2024) yang menyatakan bahwa salah satu langkah penting dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama adalah melalui penyebaran informasi mengenai aturan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan, serta penguatan peran masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dinilai penting karena dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam beragama, sekaligus berkontribusi dalam menekan kemungkinan terjadinya konflik yang dipicu oleh perbedaan keyakinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil riset dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bukittinggi sangat aktif dalam mewujudkan toleransi umat beragama. FKUB Kota Bukittinggi memiliki beberapa peran dalam mewujudkan toleransi umat beragama, pertama yaitu menyelesaikan konflik keagamaan pada perayaan hari keagamaan. Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pemerintah Daerah, telah berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai konflik yang berkaitan dengan kerukunan antarumat beragama. Kedua yaitu pemeliharaan kerukunan melalui kegiatan antar agama. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan antar pemeluk agama, membangun kebersamaan, serta memperkuat nilai toleransi dalam kehidupan sosial. Ketiga yaitu, dialog moderasi beragama dengan tokoh-tokoh lintas agama yang ada di Kota Bukittinggi. Dialog ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya sikap moderat dalam beragama, mencegah potensi konflik yang dapat timbul akibat perbedaan keyakinan, serta membangun ruang komunikasi yang terbuka antara pemeluk agama yang berbeda. Keempat yaitu, sosialisasi program dan kebijakan antar agama. Peserta dalam kegiatan sosialisasi ini berasal dari berbagai organisasi kepemudaan lintas agama di Kota Bukittinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslati, A. (2014). Optimalisasi peran FKUB dalam menciptakan toleransi beragama di Kota Pekanbaru. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 6(2), 188–199.
- Dezha, Y. P. (2022). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam melakukan verifikasi pendirian rumah ibadah di Kota Bandar Lampung (Studi di FKUB Kota Bandar Lampung). In *UIN Raden Intan Lampung*.
- Ferdian, F. (2018). Fungsi forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam sistem sosial penciptaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Pasaman Barat. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 4(2), 136–147.
- Hendri, N. (2018). *Aktualisasi kerukunan hidup antar umat beragama di Kota Bukittinggi*. IAIN Bukittinggi.
- Hermawanto, A. (2024). *Kerukunan dalam pandangan pengurus FKUB Kota Tangerang Selatan periode 2019-2024*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Khamim, S., Mirwanti, N., & Hanani, S. (2025). Penguatan Wawasan Moderasi Beragama Mahasiswa melalui Mata Kuliah Kebijakan Pendidikan Islam di IAI Yasni Bungo. *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 12(1), 63–81.
- Lubis, B. E. (2020). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama Di Kota Bukittinggi. *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, 23(2), 106–117.
- Muhammad, H. A. (2024). *Agama dan Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia*.
- Muhsin, M., Afandi, A., Wandu, J. I., Hikmatan, A., & Primarni, A. (2026). Modernizing Islamic Education Curriculum to Align with the Digital Age: A Holistic Approach. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 8(1), 87–102.
- Nazmudin, N. (2017). Kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam membangun keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 23–39.
- Rahman, S. (2022). Menghadirkan Kesejahteraan Berbasis Rumah Tuhan: Penyuluhan Moderasi Beragama bagi Tokoh Lintas Agama Kemenag Bone bolango. *Komunal Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 53–58.
- Rofiq, A. (2023). Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sebagai Perwujudan Moderasi Beragama di Kabupaten Banyuwangi. *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam*, 8(2), 50–78.
- Ronaldo, R., Wandu, J. I., Vatin, N. D., Amalia, I., Fadhila, I., Mawan, S., Saputra, D., & Miftahulrahmah, M. (2024). Membangun Karakter Kepedulian Lingkungan Pada Anak-Anak Di Korong Lapau Jambu Melalui Kegiatan Merawat Kebun. *Journal of Humanity Dedication*, 2(2), 224–235.

- Ruslan, I. R., & Sonhaji, S. (2021). Strategi FKUB Bandar Lampung dalam menumbuhkan toleransi umat beragama. *Harmoni*, 20(1), 116–128.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53.
- Shalahuddin, H., & e.al. (2023). Peta dan Problematika Konsep Moderasi Beragama di Indonesia. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(2), 700–710. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i2.432
- Sirait, B. W. (2024). Peran tokoh lintas agama dalam menerapkan teologi kerukunan pasca konflik keagamaan di Tanjungbalai. *Mazalat Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 90–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.64367/m-jpi.v6i1.17>
- Siregar, R., Wardani, E., Fadilla, N., & Septiani, A. (2022). Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Pandangan Generasi Milenial. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(4), 1342–1348.
- Vatin, N. D., & Sartana, S. (2023). Apa yang menjadikan remaja Indonesia bangga terhadap bangsanya ? *Jurnal Ilmu Perilaku*, 7(1), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jip.7.1.1-23.2023>
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.